

Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>



Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar *Analysis of School Operational Aid to Yayasan Perguruan Almanar*

Ibnu Salman¹⁾, Warjio²⁾ & Isnaini¹⁾

¹⁾ Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: salmanibnu@gmail.com

Abstrak

Focus penelitian ini adalah Sekolah Dasar pada Yayasan Perguruan Al Manar Kecamatan Hamparan Perak, sebagai Sekolah Dasar Swasta yang mendapat bantuan BOS dari pemerintah. Penelitian ini bersifat penelitian sosial empirik dengan Metode analisis deskriptif, pendekatan dilakukan adalah kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari informan, wawancara, data lapangan serta data referensi buku dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pengelolaannya menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK. Laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan buku dibuat setiap triwulan. Pertanggungjawaban keuangan BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumberdaya sekolah yang membuat SPJ BOS. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan serta pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan Pemerintah, Yayasan, Sekolah Dasar.

Abstract

The focus of this research is the Elementary School at Perguruan Al Manar Foundation, Hamparan Perak District, as a Private Elementary School which received BOS assistance from the government. This research is empirical social research with descriptive analysis method, approach is qualitative. Data obtained from informants, interviews, field data and reference data books and legislation. The result of this research shows that BOS distribution is done every 3 (three) months (quarter), ie January-March, April-June, July-September, and October-December. The management uses School Based Management (SBM) managed by SD / SDLB / SMP / SMPLB and SMA / SMALB / SMK. The report is the responsibility for the implementation of activities funded by BOS funds and books made quarterly. BOS financial accountability must be in accordance with the technical guidelines that have been determined with complete administration, so it is demanded the school resources that make SPJ BOS. BOS Fund Supervision is conducted by Internal and External supervisors, BOS supervision includes inherent supervision, functional supervision, and community oversight. Internal functional supervision by Inspectorate General of Ministry of Education and Culture and provincial and district / city inspectorate. Supervision by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) by auditing at the request of the institution to be audited. Inspection by the Supreme Audit Agency (BPK) in accordance with the authority, and Community supervision in the context of transparency of BOS program implementation by community element.

Keywords: Government Assistance, Foundation, Elementary School

How to Cite: Salman, I. Warjio. & Isnaini. (2018). Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar. *Jurnal Administrasi Publik*. 8 (1): 18-38.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah merupakan elemen yang sangat signifikan dalam menjalani kehidupan. Karena dari sepanjang perjalanan manusia pendidikan merupakan barometer untuk mencapai maturasi nilai-nilai kehidupan. Ketika melihat dari salah satu aspek tujuan pendidikan nasional sebagai mana yang tercantum dalam UU RI SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, tentang membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur melalui proses pembentukan kepribadian, kemandirian dan norma-norma tentang baik dan buruk.

Perubahan sistem pendidikan tersebut mengikuti perubahan sistem pemerintah yang *sentralistik* menuju *desentralistik* atau yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan dan kebijakan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia (Suyanto, 2006 : xi). Sistem pendidikan Indonesia pun menyesuaikan dengan model otonomi.

Beberapa langkah program yang telah dijalankan di beberapa daerah, berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan berbasis masyarakat diimplementasikan sebagai berikut :

1. Telah berlakunya UAS dan UAN sebagai pengganti EBTA /EBTANAS Telah

dibentuknya Komite Sekolah sebagai pengganti BP3.

2. Telah diterapkan muatan lokal dan pelajaran ketrampilan di sekolah SLTP.
3. Dihapuskannya sistem Rayonisasi dalam penerimaan murid baru.
4. Pemberian insentif kepada guru-guru negeri.
5. Bantuan dana operasional sekolah, serta bantuan peralatan praktik sekolah.
6. Bantuan peningkatan SDM sebagai contoh pemberian beasiswa pada guru untuk mengikuti program Pascasarjana.
7. Peningkatan profesionalisme guru dan dosen melalui penyelenggaraan prfesi guru dan dosen untuk memperoleh sertifikat pendidik dan menjadi guru dan dosen profesional.
8. Penerapan pendidikan budaya dan karakter bangsa bagi semua jenjang pendidikan.

Implementasi Kebijakan Otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 jo UU NO. 9 Tahun 2015, yaitu memutuskan suatu keputusan dan atau kebijakan secara mandiri dimana kewenangan yang dulu berada di pusat sekarang telah diserahkan kepada daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan

daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri.

Ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan diundangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa:

“Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah

daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.

Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa: “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”

Kebijakan Pendidikan merupakan sebagai kebijakan publik, bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik. Pendidikan merupakan milik publik dan tiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Maka dari itu kebijakan pendidikan adalah program-program yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul

di bidang pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Tujuan analisis kebijakan publik bidang pendidikan ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan publik, mengetahui karakteristik kebijakan pendidikan dan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik dibidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab pemerintah sudah seharusnya membuat perubahan-perubahan didalam pendidikan demi tercapainya pelaksanaan pendidikan yang lebih baik. Selain itu adanya perencanaan-perencanaan dalam bidang pendidikan juga tengah digalakkan, contohnya saja penempatan guru-guru yang dianggap profesional untuk bersedia ditempatkan ditempat-tempat terpencil. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang

sangat baik, mengingat banyaknya guru yang berlomba-lomba kedaerah perkotaan mengakibatkan kurangnya guru didaerah pedesaan/terpencil. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah khususnya pemerintah daerah yang mana mampu membuat suatu program-program baru untuk perubahan pendidikan yang lebih berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan bersifat analisis deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia. Fenomena yang dimaksud adalah melukiskan dan menganalisis Kebijakan Publik Terhadap Bantuan Dari Pemerintah Daerah Kepada Yayasan Pendidikan. Sumber data utama atau primer .Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan kebijakan pemberian bantuan dari pemerintah kepada yayasan pendidikan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan. Data sekunder meliputi gambaran umum tentang profil Yayasan Perguruan Al Manar Desa Kelambir Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang

dan bentuk pertanggungjawaban serta akibat hukum atas pemberian bantuan dari pemerintah kepada yayasan pendidikan beserta mekanisme atau prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Bantuan Pemerintah Kepada Yayasan Pendidikan

Menurut Supriadi yang dikutip oleh Zainuddin (2008) bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan.

Menurut Tilaar yang dikutip oleh Mulyono (2010) biaya pendidikan merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataan bahwa

kegiatan pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari sistem pendidikan.

Undang-Undang Sistem pendidikan (UU No.20 tahun 2003) menyebutkan bahwa alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik, dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Udin Saipuddin (2009), anggaran merupakan alat bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nanang Fattah (2000) bahwa penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Sagala (2013) menjelaskan bahwa kebutuhan sekolah meliputi: (1) kebutuhan peserta didik; (2) perlengkapan dan peralatan, maksudnya adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang

diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar; (3) pemeliharaan dan perawatan, dalam hal ini pemeliharaan dan perawatan sarana berfokus pada peralatan dan perlengkapan sekolah yang sudah tidak baik; (4) sarana dan prasarana; (5) gaji guru. Hal ini membuktikan bahwa dana pendidikan mempunyai peran penting bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan operasional sekolah sendiri merupakan pembiayaan untuk memenuhi program-program sekolah.

Pemberian bantuan kepada sekolah dasar swasta dalam bentuk pemberian bantuan dana operasional sekolah atau disebut BOS. Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa Dana BOS didasarkan kepada beberap dasar hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Bantuan operasional sekolah (BOS) dalam penyalurannya dibentuk tim BOS, terdiri dari Tim BOS Pusat yang Penanggung Jawab Umu sebagai Ketua adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di tingkat Provinsi dibentuk TIM BOS Provinsi yang membentuk TIM BOS Provinsi adalah gubernur dan yang menjadi penanggungjawab sebagai Ketua adalah Sekretaris Daerah Provinsi beserta para anggotanya. Untuk tingkat Kabupaten/Kota bahwa Bupati/walikota diberi kewenangan untuk membentuk Tim BOS Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
- a. Tim Pengarah: Bupati/Walikota.
 - b. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
 - c. Tim Pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota)
 - 1) Ketua Tim Pelaksana;
 - 2) Penanggung jawab data SD;
 - 3) Penanggung jawab data SMP;
 - 4) Tim Dapodik pada Pendidikan Dasar;
 - 5) Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar.
- Berdasarkan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 bahwa Untuk penyaluran BOS triwulanan,

perhitungan alokasi tiapsekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Triwulan I
- Triwulan II
- Triwulan III
- Triwulan IV

Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUD ke rekening sekolah disesuaikan dengan persentase penyaluran BOS dari RKUN ke RKUD yaitu:

a. Penyaluran Tiap Triwulan

- 1) Triwulan I, III, dan IV (proporsi 20% dari alokasi satu tahun)
 - a) SD
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 160.000,$
 - b) SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 200.000,-$
 - c) SMA/Sekolah Terintegrasi/SMA Satap
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 280.000,-$
 - d) SMK
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 280.000,-$
 - e) SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/SMALB)
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 160.000,-$
 - f) SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMALB)

$BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 200.000,-$

- g) SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMPLB)
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 280.000,-$
 - h) SLB yang memiliki peserta didik lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu manajemen antara SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 280.000,-$
- 2) Triwulan II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)
 - a) SD
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 320.000,-$
 - b) SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 400.000,-$
 - c) SMA/Sekolah Terintegrasi/SMA Satap
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 560.000,-$
 - d) SMK
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 560.000,-$
 - e) SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/SMALB)
 $BOS = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 320.000,-$
 - f) SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 400.000,-

- g) SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/ SMPLB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 560.000,-

- h) SLB yang memiliki peserta didik lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu manajemen antara SDLB, dan/atau SMPLB, dan/atau SMALB

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 560.000,-

Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan separuh dari BOS triwulan II (20% dari alokasi satu tahun) di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku.

Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20% BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya.

b. Penyaluran Tiap Semester

- 1) Semester I (proporsi 60% dari alokasi satu tahun)

- a) SD

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 480.000,-

- b) SMP/ Sekolah Terintegrasi/SMP Satap

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 600.000,-

- c) SMA/SMA Sekolah Terintegrasi/SMA Satap

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 840.000,-

- d) SMK

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 840.000,-

- e) SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/ SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 480.000,-

- f) SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/ SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 600.000,-

- g) SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/ SMPLB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x
Rp 840.000,-

- h) SLB yang memiliki peserta didik lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu manajemen antara SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB

- BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 840.000,-
- 2) Semester II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)
- a) SD
BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 320.000,-
- b) SMP/SMP Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 400.000,-
- c) SMA/SMA Sekolah Terintegrasi/SMA Satap
BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-
- d) SMK
BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-
- e) SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/SMALB)
BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 320.000,-
- f) SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMALB)
BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 400.000,-
- g) SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMPLB)
BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-
- h) SLB yang memiliki peserta didik lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu manajemen antara SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB
BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-
- Menurut Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 Ketentuan Pemberian Dana harus berdasarkan pada:
1. BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun:
 2. Pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Berdasarkan ketentuan terhadap prosedur penerimaan bantuan operasional sekolah yang ditujukan kepada sekolah, maka pada prinsipnya, penyelenggaraan sekolah tidak lepas dari pendanaan sekolah yang dapat diperoleh melalui bantuan dari pemerintah, masyarakat atau pihak terkait yang tidak mengikat. Oleh karena itu diperlukan pendukung kebijakan dari pemerintah daerah sebagai pengawas dalam pelaksanaan penganggaran bantuan operasional kepada sekolah khususnya kepada sekolah dasar negeri maupun swasta. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

pembentukan peraturan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat.

Pertanggungjawaban Yayasan Pendidikan Yang Menerima Bantuan Kepada Pemerintah Serta Akibat Hukumnya

Yayasan perguruan Almanar berdiri pada tahun 1983 dengan ketua yayasan H. Ibnu Hajar, BA, dan sekretaris Yayasan Drs, Ibnu Ruhyan. Yayasan pergruan almanar bergerak dalam bidang pendidikan dengan pertama sekali membuka jenjang pendidikan madrasah Tsanawiyah. Tahun 2015 yayasan dipimpin oleh Ibnu Ruhyan selaku anak kandung dari Ibnu Hajar dan saat ini Yayasan

di pimpin oleh Iman Hidayat (Hasil wawancara Iman Hidayat).

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS disamping dana lain yang diperoleh dari Pemda. Oleh sebab itu, penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus disesuaikan dengan RAPBS yang disusun oleh sekolah. Berikut dijabarkan laporan penggunaan dana BOS SD AL Manar. (Hasil wawancara Iman Hidayat selaku ketua Yayasan)

Buku Kas Umum SD AL Manar

Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04/04/2017		001	Pencairan dana Bos Januari-Maret 2017 melalui Bank Sumut Marelان	Rp.24.000.000		
05/04/2017	02	002	Pembayaran gaji guru ekstrakurikuler bulan januari-mart 2017		Rp.1.200.000	
05/04/2017	03	003	Pembayaran gaji guru bulan januar-maret 2017		Rp.16.100.000	
05/04/2017	04	004	Pembayaran gaji guru administrasi BOS Januari-maret 2017		Rp. 900.000	
05/04/2017	05	005	Pembayaran uang iuran K3S Januari-maret 2017		Rp.1.200.000	
05/04/2017	06	006	Pembayaran honor kebersihan Januari-maret 2017		Rp. 2.100.000	
05/04/2017	07	007	Pembayaran uang minum dan sanck guru Januari-maret 2017		Rp. 1.500.000	
05/04/2017	08	008	Pembayaran pulsa internet modem januari-maret 2017		Rp. 450.000	
05/04/2017	09	009	Pembayaran ATK Penunjang KBM Januari-maret 2017		Rp. 300.000	
05/04/2017	10	010	Biaya pembuatan laporan BOS, Foto copy, Prin out dan penjilitan 4 set		Rp. 250.000	
			JUMLAH		Rp.24.000.000	

Pelaksanaan penyaluran dana BOS yang digunakan dapat tahun 2017 di SD Al Manar dimulai pada dipertanggungjawabkan, apabila tidak awal tahun anggaran 2017, dana BOS akan terdapat laporan penggunaan dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk periode tersebut maka Pencaira dana BOS Januari sampai Desember 2017, yaitu Selanjutnya akan ditunda”(hasil semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 wawancara Hanafi selaku Manger Bos dan semester 1 tahun pelajaran Dinas Pendidikan Kab. Deli serdang) 2017/2018. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Penyaluran dana BOS untuk periode Januari-Desember 2017 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan.
2. Dana BOS diharapkan disalurkan di bulan pertama dari setiap periode tiga bulan.

Khusus penyaluran dana periode Juli-September, apabila data jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan data April-Juni

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hanafi, Selaku Manager BOS Dinas Pendidikan kabupaten deli serdang bahwa

“setiap sekolah melalui kepala sekolah harus menyelesaikan tanggungjawab laporan penggunaan dana BOS per triwulan agar setiap dana BOS

yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, apabila tidak terdapat laporan penggunaan dana BOS tersebut maka Pencaira dana BOS Selanjutnya akan ditunda”(hasil wawancara Hanafi selaku Manger Bos Dinas Pendidikan Kab. Deli serdang)

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS. Tim belanja barang sudah sesuai dengan tugasnya yaitu membantu bendahara dalam membelanjakan kebutuhan sekolah. Dalam setiap pembelanjaan sudah disertai bukti fisik berupa nota atau kuitansi.

Laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan BOS buku dibuat setiap triwulan. Untuk itu laporan pertanggung jawaban (SPJ) yang dibuat oleh sekolah selaku yang menerima BOS harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Buku Panduan Pelaksanaan BOS, 2016)

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah:

1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dngan RAPBS;

2. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada;
3. Kwitansi atau bukti pembelian; dan (4) neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah (Suryana, 2007).

Pada umumnya sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, karena keterbatasan kemampuan dan fasilitas serta adanya upaya untuk mengatur supaya laporan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam juklak. Di hampir semua sekolah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya disampaikan kepada Tim manajemen BOS kabupaten/kota tanpa disampaikan kepada orangtua murid sehingga mengabaikan unsur transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Sebelum adanya BOS pertanggungjawaban keuangan sekolah hanya kepada Komite Sekolah dan administrasinya yang sederhana. Setelah adanya BOS pertanggungjawaban keuangan sekolah harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumberdaya sekolah yang membuat SPJ BOS tersebut.

Dengan adanya pertanggungjawaban yang dilakukan pihak sekolah hal ini akan menguatkan dan memberikan kepastian hukum bagi sekolah dalam penggunaan anggaran atau bantuan BOS kepada sekolah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Setiyoni (2016) bahwa tanpa adanya pertanggungjawaban maka kekuasaan birokrasi akan bersifat omnipotent (berkuasa sangat mutlak), omnipresen (menguasai segala hal), dan omnius (sangat menyebarkan) bagi masyarakat, maka oleh karena itu akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemberi hak dan wewenang (rakyat) dengan diberi hak (birokrasi) berlansung secara adil. Oleh karena itu pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh SD Al Manar harus mempertanggungjawabkan baik secara administrasi, keuangan dan hukum.

Pengawasan Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar Al Manar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak

Menurut soebagio Atmodiwiro (2000) secara umum pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencanya yang ditetapkan.

Engkoswara (2010) menyatakan bahwa terdapat banyak istilah pengawas (*controlling*) yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah tersebut digunakan sebagai alat mengatami terus menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan, dan perlurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Dengan kata lain, pengawasan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah proses yang sedang dilaksanakan.

Menurut Harsono dalam Maisah (2012) tujuan pengawasan pendidikan adalah untuk mendeteksi sedini mungkin segala bentuk penyimpangan serta menindaklanjutinya dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pendidikan. Prioritas pendidikan yang dimaksud adalah pemertaan kesempatan belajar, relevansi, peningkatan mutu dan kemungkusan.

Pengawasan bertujuan untuk:

1. Membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif
2. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas;
3. Menimbulkan suasana saling percaya dalam dan diluar lingkungan operasional organisasi;

4. Meningkatkan akuntabilitas organisasi;
5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi dan
6. Mendorong terwujudnya *good governance*

Pengawasan dana BOS maka dapat dilihat bahwa berdasarkan ruang lingkupnya pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan dana BOS dilakukan secara internal yang bersifat formal dan eksternal. Dalam melakukan pengawasan kedua menteri tersebut melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta memberikan pedoman, melakukan fasilitasi dan Bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi.

Pengawasan internal ditingkat daerah dan lingkungan sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provisi dan Dinasi Pendidikan Kabupaten yang ada didaerah sebagai wakil pemerintah (kedua lembaga ini juga yang menyalurkan dana BOS ke pihak sekolah) dan juga dilakukan oleh pihak komite sekolah atau dewan sekolah (baik sekolah negeri maupun sekolah swasta) serta. Hal itu bertujuan agar penggunaan BOS dapat berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan eksternal terhadap dana BOS juga dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara

organisasional/struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif, dalam hal ini pengawasan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO).

Berdasarkan Permendikbud Nomo 8 tahun 2017 telah dijabarkan bahwa penggunaan dana BOS pada setiap sekolah dasar memiliki TIM BOS, Khususnya yang ditingkat Kabupaten dan Sekolah, Struktur Keanggotaan terdiri dari Bupati/walikota membentuk Tim BOS Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

- a. Tim Pengarah: Bupati/Walikota.
- b. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- c. Tim Pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota)
 - 1) Ketua Tim Pelaksana;
 - 2) Penanggung jawab data SD;
 - 3) Penanggung jawab data SMP;
 - 4) Tim Dapodik pada Pendidikan Dasar;
 - 5) Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar.

Menurut Hanafi selaku Manager BOS Kab. Deli serdang bahwa Di dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa TIM Kabupaten untuk BOS memiliki beberapa fungsi diantaranya yang terkait dengan pengawasan adalah bahwa Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar, memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah; mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/ Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota; melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS; memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online; menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan; mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi

penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota; melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota; dan/atau; memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. (Hasil wawancara Hanafi selaku Manager BOS Kab. Deli serdang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah pada Yayasan Pendidikan Perguruan Al Manar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak (Siti Asni Damanik, Spd) bahwa”

Transparansi Dana BOS Bagi Guru-Guru Selain masyarakat, penggunaan dana BOS telah dimusyawarahkan dengan guru-guru di sekolah. Perencanaan penggunaan dana BOS mayoritas para guru mengatakan selalu dilibatkan. Hanya sedikit responden yang mengatakan tidak pernah dilibatkan. Selain harus melibatkan para guru dalam perencanaan, dalam penggunaannya juga harus melibatkan para guru di sekolah. Dengan kata lain tidak hanya ditentukan oleh kepala sekolah dan pengelola BOS saja. Terhadap ketentuan ini jawaban dalam penggunaannya sebagian guru mengatakan bahwa pihak sekolah juga

memusyawarahkannya dengan para guru.”

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa transparansi penggunaan dana BOS bagi guru-guru sudah cukup baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala sekolah SD Al Manar yakni Siti Asni Damanik, bahwa

“laporan penggunaan dana BOS dibuat oleh bendahara dana BOS dan kemudian disampaikan kepada kepala sekolah untuk diteliti kembali apakah sudah tepat atau belum. Apabila laporan masih terdapat kesalahan maka bendahara BOS harus merivisi. Setelah laporan mendapat persetujuan dari kepala sekolah kemudian laporan disampaikan ke tim manajemen BOS Kabupaten/Kota. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan bendahara/kepala sekolah kepada dewan guru dan komite pada setiap akhir semester melalui rapat dewan guru dan komite, sedangkan laporan kepada orang tua siswa disampaikan setiap akhir tahun atau awal tahun pelajaran berikutnya yang umumnya bersamaan dengan pembahasan RAPBS yang baru.” (hasil wawancara kepada Kepala sekolah SD Al Manar yakni Siti Asni Damanik)

Dalam setiap pelaporan umumnya guru, komite maupun orang tua siswa hanya mengajukan pertanyaan untuk memperjelas isi laporan yang akhirnya mereka bisa menerima laporan yang disampaikan karena sudah dianggap baik dan layak, sesuai dengan RAPBS yang telah ditetapkan pada awal tahun pelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara BOS yakni Endang Reni Retnoyati, dan studi dokumentasi, bahwa laporan penggunaan dana BOS dibuat dalam pembukuan. Pembukuan ini terdiri dari buku kas umum (BOS K-3), buku pembantu kas tunai (BOS K-4), buku pembantu bank (BOS K-5), buku pembantu pajak (BOS K-6) yang dibuat setiap triwulan. Sedangkan untuk RKAS dan RAPBS dibuat setiap tahun pelajaran baru, akan tetapi terkadang mengalami perubahan apabila ada siswa baru yang masuk. Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran (BOS K-2) belum dibuat karena kesibukan bendahara yang tugas utamanya adalah mengajar.

Laporan yang dibuat triwulan pembuatannya sering mengalami keterlambatan. Selain pembuatan laporan, bukti fisik pengeluaran uang dalam setiap pembelanjaan yang menggunakan dana BOS harus dikumpulin sebagai lampiran dalam setiap laporan.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan penggunaan dana BOS dibuat oleh bendahara BOS, kemudian di sampaikan kepada Kepala Sekolah untuk mendapat persetujuan kemudian disampaikan kepada tim manajemen BOS Kabupaten/Kota. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan kepala sekolah kepada komite sekolah dan orang tua siswa di dalam rapat pada akhir tahun atau pada awal tahun ajaran baru. Pembukuan yang dibuat oleh bendahara yaitu buku kas umum (BOS K-3), buku pembantu kas tunai (BOS K-4), buku pembantu bank (BOS K-5), buku pembantu pajak (BOS K-6) yang dibuat setiap triwulan. Sedangkan BOS K-1 dibuat setiap satu tahun sekali. Bendahara juga sudah melampirkan semua bukti fisik setiap pembelanjaan yang menggunakan dana BOS. Kinerja bendahara BOS sudah cukup baik walaupun pengerjaannya sering mengalami keterlambatan. (Wawancara Siti Asni Damanik selaku Kepala SD al Mana).

Pengawasan tersebut dilakukan secara internal oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cukup ketat sehingga kemungkinan penyelewengan dana dipersempit sedapat mungkin. Kemudian, peran komite sekolah Yayasan Pendidikan Perguruan Al Manar

Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak cukup aktif melakukan diskusi terkait proses pencairan dan penyelenggaraan penggunaan dana BOS, karena memang berbeda dengan pengawasan dana lain yang pengawasannya dilakukan secara internal saja dimana pihak komite sekolah tidak secara aktif ikut mengawasi penggunaannya. (Wawancara dengan Siti Damanik selaku Kepala Sekolah Perguruan Almanar)

Hasil wawancara kepada kepala sekolah bahwa pengawasan dilakukan dengan cara dengan memeriksa laporan penggunaan dana BOS serta menandatangani secara rutin setiap bulan, atau setiap triwulan. Bukti fisik pengeluaran sebagai lampiran laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga diperiksa dan diteliti, serta hasil pembelajaran juga diperiksa secara baik. Sedangkan pengawasan oleh komite sekolah tidak secara mendetail terhadap pembukuan keuangan dan bukti fisik pengeluaran namun komite sekolah hanya memeriksa apakah sesuai dengan RAPBS apa belum.

Hasil wawancara kepada tim monitoring manajemen BOS Kabupaten/Kota bahwa Pengawasan dilakukan pada dalam bentuk pengecekan dan pengesahan RAPBS, monitoring

kegiatan/proses pembelajaran, dan pemeriksaan laporan penggunaan dana BOS. (Hasil wawancara Hanafi selaku Manager BOS Kab. Deli serdang)

Pengawasan ini dilaksanakan setiap triwulan dengan cara tim monitoring datang langsung ke sekolah. Dalam monitoring, tim manajemen BOS dari Kabupaten/Kota memberikan sejumlah pertanyaan kepada bendahara BOS tentang pengelolaan dana BOS. Selain itu bendahara juga diberi angket tentang pengelolaan dana BOS oleh tim monitoring. Angket ini berfungsi sebagai evaluasi hal-hal apa saja yang harus diperbaiki. Sedangkan pemeriksaan RAPBS dilakukan dengan melihat ketepatan komponen yang dibiayai dana BOS dengan panduan BOS, dan standar harga satuan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu sekolah untuk mengembangkan programnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Alokasi dana BOS terbesar ada pada pos standar proses dan standar

pembiayaan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan secara melekat, independen baik oleh internal maupun eksternal harus tetap dilakukan dengan otonom dan bebas intervensi dari pihak manapun. (Hasil wawancara Hanafi selaku Manager BOS Kab. Deli serdang)

SIMPULAN

Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat langsung kepada rekening sekolah yang kemudian dikelola oleh sekolah dengan membentuk TIM BOS Sekolah yang terdiri dari Kepala sekolah, Bendahara, dan salah satu wakil orang tua siswa dan Komite sekolah. Laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan BOS buku dibuat setiap triwulan dibuat oleh pihak sekolah. pertanggungjawaban keuangan BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumberdaya sekolah yang membuat SPJ BOS tersebut. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnur, M.A. (2007). *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Pustaka Fahim. Yogyakarta.
- Solichin, A.W. (1997). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Renneka Cipta, Jakarta
- Abdullah. (1987). *Pajak dan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Setiyoni, B. (2016). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Nuansa, Bandung
- Supriadi, D. (2003). *Satuan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indiahono, D. (2016). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Muladi, D., dkk, (2016). *Reformasi Birokrasi dalam transisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- David, E. (1984). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Merilee, G. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Jalal, F. & Supriadi. D (ed). (2001). *Refeormasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adi Cita. Yogyakarta.
- Marzali, A. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Maisah, (2013). *Manajemen Pendidikan*, Bandung; Referensi, Gaung Persada Press Group.
- Purwanto, M.N. (2005). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE
- MD, Mahfud. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nasution, S. (2009). *Metode research (penelitian ilmiah)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Fattah, N. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2004). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayah, N. (2016). *Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Ar Ruz Media, Yogyakarta.
- Nurmayani. (2012). *Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3

- Sept.-Desember 2012, ISSN 1978-5186 Fak. Hukum Unila, Lampung.
- Hamiyah, N. dan Jauhar, M. (2015). *Pengantar Manajemen Pendidikan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Anggraini, R.D. (2013). *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1, Nomor 2, Mei - Agustus 2013, ISSN 2303 - 341X, FISIP, Universitas Airlangga.
- Suyanto. (2006). *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*. PSAP Muhammadiyah. Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan*, Bandung: Alfabeta.
- Soenarko. (2000). *Public Policy: Pengertian-Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan pemerintah*. Airlangga University Press, Surabaya
- Arikunto, S. dan A. J Cepi Safarudin. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparijo. (2002). *Pengelolaan Keuangan Di sekolah Dasar Se-Ranting Dinas P&K Kecamatan Piyungan*. Tesis, tidak diterbitkan, Universitas negeri Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Remaja Roksa Karya. Bandung.
- Tahir, M. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Usman, N. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik*. Intermedia. Jakarta
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah